



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dian Nur Indra Wijaya bin Jumari
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/3 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Malowopati Barat RT.008 RW.001 Kel. Dampit
Kec. Dampit Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa Dian Nur Indra Wijaya Bin Jumari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yovi Yoga Krisdianto Bin Makali
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/26 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sumberayu RT.003 RW.023 Ds. Pamotan Kec.
Dampit Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sopir)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa Yovi Yoga Krisdianto Bin Makali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Sdr. Legar Reza Imanul Islam, S.H., Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum BIMA, beralamat di Jalan Cipunegara Nomor 44 Malang berdasarkan Penetapan Nomor 374/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI bersama dengan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “NARKOTIKA” sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada para Terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor/ berat bersih seberat 1,77 gram/ 1,52 gram;
 - 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu;
 - 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna Silver;
 - 1 (satu) unit handpone merek iphone warna goldDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon Penasihat Hukum sependapat dengan Penuntut Umum dan mohon kepada Majelis untuk memutuskan yang seadil-adilnya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI bersama dengan Terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI** pada hari **Rabu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat **di depan Kamar 202 Nipa Guest House Jalan Taman Borobudur Selatan Kota Malang** atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa I berkunjung ke tempat kost Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib di kamar 202 Nipa Guest House Jalan Taman Borobudur Selatan Kota Malang, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk patungan atau urunan membeli sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan atau urunan yang disepakati masing-masing senilai Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dikonsumsi bersama, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk menelpon sdr.GUNTUR (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merek iphone warna gold

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa II untuk membeli sabu tersebut dengan cara membayar melalui transfer ke rekening BCA atas nama DARA ATIKA melalui aplikasi Brimo dari 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver milik Terdakwa I, kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa II menjemput Terdakwa I untuk makan di Mbok Jayus dan memasuki hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 pukul 00.15 wib dini hari, Terdakwa II mengambil sabu yang sudah diranjau di tepi jalan Cengger Ayam Kota Malang yang telah dibungkus bekas bungkus rokok, selanjutnya Terdakwa II memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa I dan disimpan didalam saku depan sebelah kanan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju kost Terdakwa II di Nipa Guest House Jalan Taman Borobudur Selatan Kota Malang, dan ketika akan masuk ke kamar 202 Nipa Guest House Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh Saksi ATOK TRIWIJAYANTO,SH dan Saksi YANU TRI YOU K, SH yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 171/IL.124200/2023 tanggal 09 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotila jenis Methamfetamina / sabu diperoleh berat bersih sebanyak 1,52 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis Methamfetamina/sabu untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 0,02 gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05607/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,018 gram dengan kesimpulan benar krista Methamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI bersama dengan Terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI** pada hari **Rabu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat **Di Depan Kamar 202 Nipa Guest House Jalan Taman Borobudur Selatan Kota Malang** atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa I berkunjung ke tempat kost Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib di kamar 202 Nipa Guest House Jalan Taman Borobudur Selatan Kota Malang, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk patungan atau urunan membeli sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan atau urunan yang disepakati masing-masing senilai Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dikonsumsi bersama, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk menelpon sdr.GUNTUR (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merek iphone warna gold milik Terdakwa II untuk membeli sabu tersebut dengan cara membayar melalui transfer ke rekening BCA atas nama DARA ATIKA melalui aplikasi Brimo dari 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver milik Terdakwa I, kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa II menjemput Terdakwa I untuk makan di Mbok Jayus dan memasuki hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 pukul 00.15 wib dini hari, Terdakwa II Mengambil Sabu yang sudah diranjau di tepi jalan Cengger Ayam Kota Malang yang telah dibungkus bekas bungkus rokok, selanjutnya Terdakwa II memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa I dan Disimpan didalam saku depan sebelah kanan, lalu Terdakwa I yang menguasai sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil dalam saku depan kanan celananya tersebut menuju kost Terdakwa II di Nipa Guest House Jalan Taman Borobudur Selatan Kota Malang, dan ketika akan masuk ke kamar 202 Nipa Guest House Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh Saksi ATOK TRIWIJAYANTO,SH dan Saksi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANU TRI YOU K, SH yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 171/IL.124200/2023 tanggal 09 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotila jenis Methamfetamina / sabu diperoleh berat bersih sebanyak 1,52 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis Methamfetamina/sabu untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 0,02 gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05607/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ gram dengan kesimpulan benar krista Methamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ATOK TRIWIJAYANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas yang telah melakukan Penangkapan terhadap para Terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI bersama dengan rekan saksi YANU TRI YOU K, SH ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan kamar 202 Nipa Guest House Jalan Taman Borobudur Selatan Kota Malang berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveillence.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI namun mengetahui setelah melakukan interogasi secara lisan terhadap para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI dan tidak mempunyai hubungan apapun;
- Bahwa setelah menangkap para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI, saksi kemudian melakukan pengeledahan badan dan pakaian di depan kamar 202 Nipa Guest House Jalan Taman Borobudur Selatan Kota Malang dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu yang berada di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang berada di saku jaket bagian depan dan 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna silver yang dipegang tangan kanan terdakwa I kemudian ditemukan barang terhadap terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI berupa 1 (satu) unit handpone merek Iphone warna gold yang dipegang tangan kanan terdakwa II selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Malang Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan introgasi lisan yang dilakukan para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI mendapatkan sabu dari Sdr GUNTUR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib yang diambil bersama –sama oleh para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI dari ranjauan jalan di Jalan Cengger Ayam Kota Malang setelah mendapatkan sabu tersebut rencana para terdakwa akan digunakan/ dikonsumsi bersama para terdakwa I dan terdakwa II akan tetapi belum sempat digunakan sabunya kemudian para petugas saksi YANU dan saksi ATOK datang melakukan panangkapan dan pengeledahan kepada para terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan introgasi lisan yang dilakukan para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI sudah 4 (empat kali) membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr GUNTUR (DPO) , yaitu:
 - a. Yang pertama pada pertengahan Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara patungan / urunan terdakwa I DIAN NUR

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi jalan Kendalsari Kota Malang.

- b. Yang kedua pada awal bulan Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) secara patungan/urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Kedawung Kota Malang.
- c. Yang ketiga pada pertengahan bulan Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan/urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Kendalsari Kota Malang;
- d. Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan/ urunan para terdakwa I dan para terdakwa II masing-masing senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Cengger Ayam Kota Malang.

- Bahwa berdasarkan introgasi secara lisan terhadap para terdakwa I dan terdakwa II yang didapatkan 4 (empat) kali pembelian sabu tersebut untuk sabu pembelian yang pertama hingga pembelian ketiga telah habis digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa I dan terdakwa II.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. YANU TRI YOU K, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan kamar 202 Nipa Guest House Jalan Taman Borobudur Selatan Kota Malang berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveillance.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI namun mengetahui setelah melakukan interogasi secara lisan terhadap para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI dan tidak mempunyai hubungan apapun;
- Bahwa setelah menangkap para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI, saksi kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian di di depan kamar 202 Nipa Guest House Jalan Taman Borobudur Selatan Kota Malang dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu yang berada di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang berada di saku jaket bagian depan dan 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna silver yang dipegang tangan kanan terdakwa I kemudian ditemukan barang terhadap terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI berupa 1 (satu) unit handpone merek Iphone warna gold yang dipegang tangan kanan terdakwa II selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Malang Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan introgasi lisan yang dilakukan para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI mendapatkan sabu dari Sdr GUNTUR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib yang diambil bersama –sama oleh para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI dari ranjauan jalan di Jalan Cengger Ayam Kota Malang setelah mendapatkan sabu tersebut rencana para terdakwa akan digunakan/ dikonsumsi bersama para terdakwa I dan terdakwa II akan tetapi belum sempat digunakan sabunya kemudian para petugas saksi ATOK dan saksi YANU datang melakukan panangkapan dan penggeledahan kepada para terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan introgasi lisan yang dilakukan para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI sudah 4 (empat kali) membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr GUNTUR (DPO) , yaitu:
 - a. Yang pertama pada pertengahan Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara patungan / urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi jalan Kendalsari Kota Malang.

- b. Yang kedua pada awal bulan Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) secara patungan/ururan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Kedawung Kota Malang.
 - c. Yang ketiga pada pertengahan bulan Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan/ururan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Kendalsari Kota Malang;
 - d. Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan/ urunan para terdakwa I dan para terdakwa II masing-masing senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Cengger Ayam Kota Malang.
- Bahwa berdasarkan introgasi secara lisan terhadap para terdakwa I dan terdakwa II yang didapatkan 4 (empat) kali pembelian sabu tersebut untuk sabu pembelian yang pertama hingga pembelian ketiga telah habis digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa I dan terdakwa II.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
TERDAKWA I:

Bahwa terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI bersama dengan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan kamar 202 Nipa Guest House Jalan Taman Borobudur Selatan Kota Malang bersama beberapa petugas Kepolisian Polresta Malang Kota saksi ATOK dan saksi YANU, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu yang berada di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa I DIAN NUR

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg



INDRA WIJAYA Bin JUMARI, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang berada di saku jaket bagian depan dan 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna silver yang dipegang tangan kanan terdakwa I kemudian ditemukan barang terhadap terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI berupa 1 (satu) unit handpone merek Iphone warna gold yang dipegang tangan kanan terdakwa II, tujuan para terdakwa memiliki shabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi bersama *namun pembelian yang ke 4 dari Sdr GUNTUR (DPO) belum sempat digunakan sudah ditangkap petugas kepolisian*, dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr GUNTUR (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan para terdakwa I dan terdakwa II masing masing senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) pembayaran melalui transfer ke aplikasi Brimo melalui rekening BCA an DARA ATIKA.

- Bahwa yang dilakukan para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI sudah 4 (empat kali) membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr GUNTUR (DPO), yaitu:

- a. Yang pertama pada pertengahan Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara patungan / urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi jalan Kendalsari Kota Malang.
- b. Yang kedua pada awal bulan Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) secara patungan/urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Kedawung Kota Malang.
- c. Yang ketiga pada pertengahan bulan Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan/urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp 650.000 (enam



ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Kendalsari Kota Malang.

d. Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan/ urunan para terdakwa I dan para terdakwa II masing-masing senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Cengger Ayam Kota Malang.

Bahwa berdasarkan introgasi secara lisan terhadap para terdakwa I dan terdakwa II yang didapatkan 4 (empat) kali pembelian sabu tersebut untuk sabu pembelian yang pertama hingga pembelian ketiga telah habis digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa pekerjaan terdakwa I sebagai driver travel dimana setiap mau sopir travel tujuan Malang-Juanda dan sebaliknya kadang-kadang menggunakan sabu yang mana 1 (satu) paket sabu dipakai 5 (lima) kali dan terdakwa I memakai/ menggunakan sabu dengan alat hisab.
- Bahwa terdakwa I sebelumnya belum pernah direhabilitasi terkait penggunaan sabu.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa I tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu tersebut

TERDAKWA II:

- Bahwa terdakwa II membenarkan keterangan para saksi ATOK, saksi YANU dan terdakwa I pada saat memberikan keterangan di persidangan, dan terdakwa II sebelumnya pernah dimintai keterangan di BAP membenarkan seluruh keterangan di BAP serta terdakwa II membenarkan tanda tangan di BAP;
- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan kamar 202 Nipa Guest House Jalan Taman Borobudur Selatan Kota Malang bersama beberapa petugas Kepolisian Polresta Malang Kota saksi ATOK dan saksi YANU, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu yang berada di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang berada di saku jaket bagian depan dan 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna silver yang dipegang tangan kanan terdakwa I kemudian ditemukan barang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg



terhadap terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna gold yang dipegang tangan kanan terdakwa II, tujuan para terdakwa memiliki shabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi bersama *namun pembelian yang ke 4 dari Sdr GUNTUR (DPO) belum sempat digunakan sudah ditangkap petugas kepolisian*, dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr GUNTUR (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) via telp secara patungan para terdakwa I dan terdakwa II masing masing senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) pembayaran melalui transfer ke aplikasi Brimo melalui rekening BCA an DARA ATIKA.

- Bahwa yang dilakukan para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI sudah 4 (empat kali) membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr GUNTUR (DPO), yaitu:

- a. Yang pertama pada pertengahan Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara patungan / urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi jalan Kendalsari Kota Malang.
- b. Yang kedua pada awal bulan Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) secara patungan/urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Kedawung Kota Malang.
- c. Yang ketiga pada pertengahan bulan Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan/urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Kendalsari Kota Malang.



d. Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan/ urunan para terdakwa I dan para terdakwa II masing-masing senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Cengger Ayam Kota Malang.

- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan terhadap para terdakwa I dan terdakwa II yang didapatkan 4 (empat) kali pembelian sabu tersebut untuk sabu pembelian yang pertama hingga pembelian ketiga telah habis digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa para terdakwa tidak pernah membeli sabu selain dari Sdr GUNTUR (DPO);
- Bahwa pekerjaan terdakwa II sebagai driver travel dimana setiap mau sopir travel tujuan Malang-Juanda dan sebaliknya kadang-kadang menggunakan sabu yang mana 1 (satu) paket sabu dipakai 5 (lima) kali dan terdakwa II memakai/ menggunakan sabu dengan alat hisab.
- Bahwa terdakwa II sebelumnya belum pernah direhabilitasi terkait penggunaan sabu.
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa II tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor/ berat bersih seberat 1,77 gram/ 1,52 gram;
- 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna Silver;
- 1 (satu) unit handpone merek iphone warna gold

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 171/IL.124200/2023 tanggal 09 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotila jenis Methamfetamina / sabu diperoleh berat bersih sebanyak 1,52 gram (telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika golongan I jenis Methamfetamina/sabu untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 0,02 gram).



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05607/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,018 gram dengan kesimpulan benar krista Methamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Nomor 171/IL.124200/2023 tanggal 9 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Imam Suhadi, Pemimpin Cabang PT Pegadaian Kota Malang kesimpulan 1 plastik klip kecil berisi sabu berat kotor/bersih 1,77/1,52 gram disisihkan untuk laboratorium 0,02 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA bin JUMARI bersama dengan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO bin MAKALI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan kamar 202 Nipa Guest House Jalan Taman Borobudur Selatan Kota Malang bersama beberapa petugas Kepolisian Polresta Malang Kota saksi ATOK dan saksi YANU, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu yang berada di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang berada di saku jaket bagian depan dan 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna silver yang dipegang tangan kanan terdakwa I kemudian ditemukan barang terhadap terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI berupa 1 (satu) unit handpone merek Iphone warna gold yang dipegang tangan kanan terdakwa II, tujuan para terdakwa memiliki shabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi bersama *namun pembelian yang ke 4 dari Sdr GUNTUR (DPO) belum sempat digunakan sudah ditangkap petugas kepolisian*, dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr GUNTUR (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan para terdakwa I dan terdakwa II masing masing senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) pembayaran melalui transfer ke aplikasi Brimo melalui rekening BCA an DARA ATIKA.

- Bahwa yang dilakukan para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI sudah 4



(empat kali) membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr GUNTUR (DPO) ,
yaitu:

- e. Yang pertama pada pertengahan Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara patungan / urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi jalan Kendalsari Kota Malang.
 - f. Yang kedua pada awal bulan Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) secara patungan/urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Kedawung Kota Malang.
 - g. Yang ketiga pada pertengahan bulan Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan/urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Kendalsari Kota Malang.
 - h. Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan/ urunan para terdakwa I dan para terdakwa II masing-masing senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Cengger Ayam Kota Malang.
Bahwa berdasarkan introgasi secara lisan terhadap para terdakwa I dan terdakwa II yang didapatkan 4 (empat) kali pembelian sabu tersebut untuk sabu pembelian yang pertama hingga pembelian ketiga telah habis digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa pekerjaan terdakwa I sebagai driver travel dimana setiap mau sopir travel tujuan Malang-Juanda dan sebaliknya kadang-kadang



menggunakan sabu yang mana 1 (satu) paket sabu dipakai 5 (lima) kali dan terdakwa I memakai/ menggunakan sabu dengan alat hisab.

- Bahwa terdakwa I sebelumnya belum pernah direhabilitasi terkait penggunaan sabu.
 - Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa I tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu tersebut
- Bahwa terdakwa II membenarkan keterangan para saksi ATOK, saksi YANU dan terdakwa I pada saat memberikan keterangan di persidangan, dan terdakwa II sebelumnya pernah dimintai keterangan di BAP membenarkan seluruh keterangan di BAP serta terdakwa II membenarkan tanda tangan di BAP;
- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan kamar 202 Nipa Guest House Jalan Taman Borobudur Selatan Kota Malang bersama beberapa petugas Kepolisian Polresta Malang Kota saksi ATOK dan saksi YANU, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu yang berada di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang berada di saku jaket bagian depan dan 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna silver yang dipegang tangan kanan terdakwa I kemudian ditemukan barang terhadap terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI berupa 1 (satu) unit handpone merek Iphone warna gold yang dipegang tangan kanan terdakwa II, tujuan para terdakwa memiliki shabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi bersama *namun pembelian yang ke 4 dari Sdr GUNTUR (DPO) belum sempat digunakan sudah ditangkap petugas kepolisian* , dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr GUNTUR (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) via telp secara patungan para terdakwa I dan terdakwa II masing masing senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) pembayaran melalui transfer ke aplikasi Brimo melalui rekening BCA an DARA ATIKA .
- Bahwa yang dilakukan para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI sudah 4 (empat kali) membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr GUNTUR (DPO) , yaitu:



- e. Yang pertama pada pertengahan Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara patungan / urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi jalan Kendalsari Kota Malang.
- f. Yang kedua pada awal bulan Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) secara patungan/urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Kedawung Kota Malang.
- g. Yang ketiga pada pertengahan bulan Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan/urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Kendalsari Kota Malang.
- h. Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan/ urunan para terdakwa I dan para terdakwa II masing-masing senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Cengger Ayam Kota Malang.
- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan terhadap para terdakwa I dan terdakwa II yang didapatkan 4 (empat) kali pembelian sabu tersebut untuk sabu pembelian yang pertama hingga pembelian ketiga telah habis digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa I dan terdakwa II.
 - Bahwa para terdakwa tidak pernah membeli sabu selain dari Sdr GUNTUR (DPO);
 - Bahwa pekerjaan terdakwa II sebagai driver travel dimana setiap mau sopir travel tujuan Malang-Juanda dan sebaliknya kadang-kadang



menggunakan sabu yang mana 1 (satu) paket sabu dipakai 5 (lima) kali dan terdakwa II memakai/ menggunakan sabu dengan alat hisab.

- Bahwa terdakwa II sebelumnya belum pernah direhabilitasi terkait penggunaan sabu.
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa II tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, penuntut umum menghadirkan para terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Dian Nur Indra Wijaya bin Jumari dan Yovi Yoga Krisdianto Bin Makali

Menimbang, bahwa majelis juga telah mencocokkan identitas para terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, para terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa para terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi error in persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dan sebatas pada identitas diri para terdakwa, mengenai bersalah tidaknya para terdakwa masih harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian kata "atau" di antara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam teori hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak atau melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian dapat juga keduanya digunakan ketika pembuktian memenuhi kedua sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan Bahwa, *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan Bahwa, *“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bestandee delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandee delict*) dalam Pasal 112 ayat (1) sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri atas dua elemen yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan elemen kedua yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti yang ditemukan di kamar 202 Nipa Guest House Jalan Taman Borobudur Selatan, Kota Malang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab.: 05607NNF/2023 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti nomor : 21755/2023/NNF a.n. Dian Nur Indra Wijaya bin Jumari Dkk seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapat Narkotika dengan bahan positif **metamfetamina**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui, bahwa terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA bin JUMARI bersama dengan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO bin MAKALI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan kamar 202 Nipa Guest House Jalan Taman Borobudur Selatan Kota Malang bersama beberapa petugas Kepolisian Polresta Malang Kota

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di atas akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam dalam peristiwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua)

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg



pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa dalam dalam peristiwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa yang diartikan, *memiliki* adalah barang tersebut milik pribadi seseorang yang diperoleh dengan cara membeli atau diberi dan cara –cara lain sehingga barang itu menjadi milik seseorang dan seseorang dapat bertindak bebas terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menyimpan* adalah suatu perbuatan mengamankan, meletakkan barang tersebut di suatu tempat tertutup atau di suatu tempat agar tidak rusak/diambil orang lain/untuk suatu saat dipergunakan;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menguasai* adalah barang tersebut sudah berada dalam pantauan, atau sudah diniatkan oleh pelaku merupakan barang yang harus diamankan atau diambil olehnya dan orang lain tidak boleh mengambil alih barang tersebut kecuali atas perintah yang menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyediakan diartikan secara singkat sebagai mempersiapkan. Arti mempersiapkan dalam hubungannya dengan narkotika berarti menyiapkan dalam klip-klip plastic dengan berat tertentu;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA bin JUMARI bersama dengan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO bin MAKALI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan kamar 202 Nipa Guest House Jalan Taman Borobudur Selatan Kota Malang bersama beberapa petugas Kepolisian Polresta Malang Kota saksi ATOK dan saksi YANU, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu yang berada di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang berada di saku jaket bagian depan dan 1 (satu) unit handpone merek

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna silver yang dipegang tangan kanan terdakwa I kemudian ditemukan barang terhadap terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI berupa 1 (satu) unit handpone merek Iphone warna gold yang dipegang tangan kanan terdakwa II, tujuan para terdakwa memiliki shabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi bersama *namun pembelian yang ke 4 dari Sdr GUNTUR (DPO) belum sempat digunakan sudah ditangkap petugas kepolisian*, dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr GUNTUR (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan para terdakwa I dan terdakwa II masing masing senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) pembayaran melalui transfer ke aplikasi Brimo melalui rekening BCA an DARAATIKA.

- Bahwa yang dilakukan para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI sudah 4 (empat kali) membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr GUNTUR (DPO), yaitu:
 - a. Yang pertama pada pertengahan Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara patungan / urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi jalan Kendalsari Kota Malang.
 - b. Yang kedua pada awal bulan Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) secara patungan/urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Kedawung Kota Malang.
 - c. Yang ketiga pada pertengahan bulan Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan/urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Kendalsari Kota Malang.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg



d. Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan/ urunan para terdakwa I dan para terdakwa II masing-masing senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Cengger Ayam Kota Malang.

Bahwa berdasarkan introgasi secara lisan terhadap para terdakwa I dan terdakwa II yang didapatkan 4 (empat) kali pembelian sabu tersebut untuk sabu pembelian yang pertama hingga pembelian ketiga telah habis digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa pekerjaan terdakwa I sebagai driver travel dimana setiap mau sopir travel tujuan Malang-Juanda dan sebaliknya kadang-kadang menggunakan sabu yang mana 1 (satu) paket sabu dipakai 5 (lima) kali dan terdakwa I memakai/ menggunakan sabu dengan alat hisab.
 - Bahwa terdakwa I sebelumnya belum pernah direhabilitasi terkait penggunaan sabu.
 - Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa I tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu tersebut. Bahwa terdakwa II membenarkan keterangan para saksi ATOK, saksi YANU dan terdakwa I pada saat memberikan keterangan di persidangan, dan terdakwa II sebelumnya pernah dimintai keterangan di BAP membenarkan seluruh keterangan di BAP serta terdakwa II membenarkan tanda tangan di BAP;
- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan kamar 202 Nipa Guest House Jalan Taman Borobudur Selatan Kota Malang bersama beberapa petugas Kepolisian Polresta Malang Kota saksi ATOK dan saksi YANU, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu yang berada di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang berada di saku jaket bagian depan dan 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna silver yang dipegang tangan kanan terdakwa I kemudian ditemukan barang terhadap terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI berupa 1 (satu) unit handpone merek Iphone warna gold yang dipegang tangan kanan terdakwa II, tujuan para terdakwa memiliki shabu tersebut untuk

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan/dikonsumsi bersama namun pembelian yang ke 4 dari Sdr GUNTUR (DPO) belum sempat digunakan sudah ditangkap petugas kepolisian, dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr GUNTUR (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) via telp secara patungan para terdakwa I dan terdakwa II masing masing senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) pembayaran melalui transfer ke aplikasi Brimo melalui rekening BCA an DARA ATIKA.

- Bahwa yang dilakukan para terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI sudah 4 (empat kali) membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr GUNTUR (DPO), yaitu:

- a. Yang pertama pada pertengahan Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara patungan / urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi jalan Kendalsari Kota Malang.
- b. Yang kedua pada awal bulan Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) secara patungan/ururan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Kedawung Kota Malang.
- c. Yang ketiga pada pertengahan bulan Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan/ururan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Kendalsari Kota Malang.
- d. Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan/ urunan para terdakwa I dan para terdakwa II masing-masing senilai Rp 1.100.000 (satu juta

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Cengger Ayam Kota Malang.

- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan terhadap para terdakwa I dan terdakwa II yang didapatkan 4 (empat) kali pembelian sabu tersebut untuk sabu pembelian yang pertama hingga pembelian ketiga telah habis digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa para terdakwa tidak pernah membeli sabu selain dari Sdr GUNTUR (DPO);
- Bahwa pekerjaan terdakwa II sebagai driver travel dimana setiap mau sopir travel tujuan Malang-Juanda dan sebaliknya kadang-kadang menggunakan sabu yang mana 1 (satu) paket sabu dipakai 5 (lima) kali dan terdakwa II memakai/ menggunakan sabu dengan alat hisab.
- Bahwa terdakwa II sebelumnya belum pernah direhabilitasi terkait penggunaan sabu.
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa II tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kesehatan atau di Lembaga Ilmu Pengetahuan, sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mendapatkan sabu dengan cara patungan dan telah 4 (empat) kali membeli dari orang bernama Guntur (DPO) sebagai Berikut:

- a. Yang pertama pada pertengahan Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara patungan / urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II YOVI

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi jalan Kendalsari Kota Malang.
- b. Yang kedua pada awal bulan Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) secara patungan/urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Kedawung Kota Malang.
- c. Yang ketiga pada pertengahan bulan Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan/urunan terdakwa I DIAN NUR INDRA WIJAYA Bin JUMARI senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa II YOVI YOGA KRISDIANTO Bin MAKALI senilai Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Kendalsari Kota Malang.
- d. Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan/ urunan para terdakwa I dan para terdakwa II masing-masing senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang diambil bersama-sama di tepi Jalan Cengger Ayam Kota Malang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi oleh para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan alasan pemaat maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (1) diancamkan pula pidana denda yang sifatnya kumulatif dengan pidana penjara, maka Majelis akan menjatuhkan pidana denda pula kepada para Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor/ berat bersih seberat 1,77 gram/ 1,52 gram;

1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang disita dari Terdakwa Dian Nur Indra Wijaya bin Jumari di depan kamar 202 Nipa Guest House Jl. Taman Borobudur Selatan Kota Malang yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Juli 2023, oleh karena merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Barang bukti berupa:

1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Silver yang disita dari Terdakwa Dian Nur Indra Wijaya bin Jumari, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Barang bukti berupa:

1 (satu) unit handphone merek iphone warna gold yang disita dari Yovi Yoga Krisdianto bin Makali dari dalam kamar 202 Nipa Gues House Jl. Taman Borobudur Selatan Kota Malang yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Juli 2023, oleh karena merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba
- Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui telah membeli sabu dari orang bernama Guntur (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Nur Indra Wijaya bin Jumari dan Terdakwa Yovi Yoga Krisdiyanto bin Makali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor/ berat bersih seberat 1,77 gram/ 1,52 gram;
1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu
Dimusnahkan;
1 (satu) unit handpone merek Samsung warna Silver
1 (satu) unit handpone merek iphone warna gold
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 13 NOVEMBER 2023 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Muhammad Bayanullah, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat
Hukum serta para Terdakwa dari Lapas Lowokwaru Kota Malang
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)